



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Sipias, Bupul 1, SP. I, RT. 04, RW. 03, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal semula di Kampung Sipias, Bupul 1, SP. I, RT. 04, RW. 03, Distrik Elogobel, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Mrk, tanggal 23 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15  
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Februari 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 495/88/II/2003 tertanggal 26 Juli 2013.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sipias, Bupul 1, SP. I, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke, selama 15 bulan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Nur Rahma, perempuan, umur 14 tahun, Mudiah Al Aulia, perempuan, umur 10, Fazatur Izzah Khoiriyah, perempuan, umur 5 tahun, anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, kemudian pada bulan Oktober 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat yang sering memberikan uang kepada Penggugat tanpa memberitahu cara memperolehnya, lalu Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat mala Tergugat marah-marah kepada Penggugat.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2017 terjadi lagi antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah memiliki utang yang banyak dari orang lain dan tidak mampu membayar dan Penggugat selalu ditagi atas utang Tergugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Tergugat sampai sekarang.
7. Bahwa Penggugat telah berubah bersabar, namun kesabaran Penggugat tidak membuahkan hasil karena Tergugat sudah tidak ada tanggungjawabnya sebagai suami terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 15  
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

### SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui LPP RRI Merauke, berdasarkan surat panggilan / *relaas* Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Mrk., *pertama*, pada tanggal 25 April 2018, kedua, pada tanggal 25 Mei 2018. Ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang.

Halaman 3 dari 15  
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 495/88/II/2003, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tertanggal 26 Juli 2003, dan surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Alat Bukti Saksi-Saksi

Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Sapias, Bupul 1, RT 04, RW 03, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat. Penggugat bernama Mujiati, dan Saksi kenal Tergugat bernama Harry Setiawan setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa, Saksi ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa, Hubungan Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada bulan Februari 2003 di Merauke.
- Bahwa, Saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi di Kampung Sipias, Bupul 1, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang. Ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik saja, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017.

Halaman 4 dari 15  
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka mengenai asal-usul uang yang diperoleh Tergugat untuk diberikan sebagai nafkah kepada Penggugat. Tergugat tidak bertanggungjawab mengenai hutang bersama di Bank dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang dulu bekerja di PT APM di Bupul. Ketika Tergugat pulang dari berburu, Tergugat juga sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa, Saksi tahu dari Penggugat dan warga masyarakat juga tahu mengenai sikap Tergugat yang kurang baik itu.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017. Saat itu Tergugat minta uang kepada Penggugat untuk membeli sepeda motor, ternyata uangnya dipakai Tergugat menikah dengan perempuan selingkuhan Tergugat, kemudian perempuan tersebut dibawa kabur Tergugat ke Makasar.
- Bahwa, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, karena Tergugat tidak pernah kirim kabar.
- Bahwa, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan untuk anaknya sejak pisah dengan Penggugat.
- Bahwa, Penggugat sudah tidak tahu alamat keberadaan Tergugat.
- Bahwa, Tergugat pernah dicari alamat keberadaannya, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, selama ini yang menafkahi Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri dari hasil bekerja sebagai petani.
- Bahwa, pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar sabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjahit pakaian, bertempat tinggal di Jalan Ternate, RT 07, RW 02, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15  
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu. Penggugat bernama Mujiati dan Tergugat bernama Harry Setiawan.
- Bahwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat. Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena anak kandung Penggugat dan Tergugat yang pertama sekolah di Merauke dan kos di rumah Saksi. Penggugat dan Tergugat dulu sering bermalam di rumah Saksi ketika mengunjungi anaknya yang sekolah di Merauke.
- Bahwa, Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi di Kampung Sipias, Bupul 1, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang. Ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan ketiga anaknya.
- Bahwa, 3 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa, Saksi tahu dari cerita Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang kos di rumah Saksi. Saat itu anak Penggugat dan Tergugat yang kos di rumah Saksi menangis setelah diberitahu Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat kabur dengan perempuan lain.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018.
- Bahwa, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, karena Tergugat tidak pernah kirim kabar.

Halaman 6 dari 15  
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan untuk anaknya sejak pisah dengan Penggugat.
- Bahwa, Penggugat sudah tidak tahu alamat keberadaan Tergugat.
- Bahwa, alamat keberadaan Tergugat saat ini sudah tidak diketahui.
- Bahwa, Tergugat pernah dicari alamat keberadaannya, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, yang menafkahi Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri dari hasil bekerja sebagai petani.
- Bahwa, pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar sabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang dan kemudian dalam kesimpulannya secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, untuk selengkapny ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2003. Ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan Penggugat mendalilkan rumah tangganya sudah tidak harmonis, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan

Halaman 7 dari 15  
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ketentuan Pasal 718 R.Bg., dan ternyata tidak datangnya Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Majelis Hakim dalam setiap persidangan juga tetap berusaha mendorong upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi upaya perdamaian tersebut tidak pernah berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan angka 4 s/d 7.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, apakah sudah cukup beralasan atau tidak.

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan bukti-bukti alasan perceraian, perlu terlebih dahulu Penggugat membuktikan dalil keabsahan perkawinannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan akad nikah.

Halaman 8 dari 15  
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bukti surat tersebut relevan dengan dalil Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Bukti P tersebut berupa akta autentik yang sah sebagai alat bukti, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. sedangkan Saksi kedua hanya mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan sudah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Kemudian pada bulan Oktober 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas.

Halaman 9 dari 15  
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama lebih dari 8 bulan.
- Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan keutuhan rumahtangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak dilihat siapa yang benar dan siapa yang salah, akan tetapi perceraian dalam perkara *a quo* harus memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari alasan tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar.
2. Tidak adanya harapan akan bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 10 dari 15  
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Mrk



3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 8 bulan. Hal ini menunjukkan adanya perselisihan / pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak saling memiliki ikatan bathin lagi, dimana pasangan suami istri seharusnya hidup saling berdampingan baik dalam keadaan suka maupun duka. Dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah berjalan selama lebih 8 bulan terakhir, sehingga menambah pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menasehati Penggugat agar mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak pernah berhasil dan Tergugat juga tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya. Dengan demikian, unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Halaman 11 dari 15  
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain sehingga memicu adanya perselisihan / pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa akibat dari perselisihan / pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini selama lebih 8 bulan dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali.
- Bahwa Pengadilan telah melakukan upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, maka rumah tangga ideal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang diinginkan semua keluarga yakni rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi terwujud karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangganya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, keadaan ini dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan / pertengkaran dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil Penggugat

Halaman 12 dari 15  
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dan dipandang telah memenuhi alasan terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas karena adanya perselisihan / pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sudah tidak bisa dirukunkan lagi dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Mujiati binti Moh. Safii**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 15  
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.H.I., M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Rahim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Suparlan, S.H.I., M.H.

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Nur Muhammad Huri, S.H.I.

Panitera

ttd

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                 |       |           |
|-----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Proses / ATK | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Panggilan    | : Rp. | 245.000,- |

Halaman 14 dari 15  
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-  
5. Materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Merauke, 28 Agustus 2018

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

### Catatan :

1. Amar putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat melalui papan pengumuman pada tanggal .....
2. Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Halaman 15 dari 15  
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)